

BAB III

PELAKSANAAN PENDATAAN, PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP NEGARA

A. Tahapan Kerja

1. Persiapan

Dalam pelaksanaan pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara dilakukan persiapan, sebagai berikut:

- a. Menyusun pedoman pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional;
- b. Mempersiapkan program kerja dan langkah-langkah kegiatan pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara di masing-masing instansi;
- c. Membentuk Tim Tingkat Pusat di Arsip Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tim Pendataan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara, yang bertugas sebagai mitra kerja bagi tim yang dibentuk di masing-masing instansi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Tim yang dibentuk oleh instansi masing-masing, selanjutnya disebut dengan Tim Pendataan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Instansi.

2. Sosialisasi

Untuk meningkatkan kualitas pemahaman terhadap Pedoman Pendataan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara ini, dilakukan sosialisasi melalui apresiasi dan rapat koordinasi antar instansi:

a. Apresiasi

Apresiasi ditujukan kepada pejabat pengambil keputusan di bidang kearsipan dan para penanggung jawab unit kearsipan di masing-masing instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tujuan apresiasi terhadap pejabat-pejabat tersebut adalah untuk memberikan gambaran dan pemahaman terhadap program Pendataan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara Periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional. Dengan apresiasi ini diharapkan masing-masing pejabat dapat melakukan persiapan yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendataan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara Periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional, di lingkungan instansi pusat dan daerah masing-masing sampai satuan terendah.

b. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi antar instansi dilakukan sesuai dengan kebutuhan obyektif setiap tahapan pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara, untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Koordinasi reguler dapat dilakukan oleh instansi dengan ANRI setiap semester dalam rangka evaluasi pelaksanaan teknis secara nasional.